

BAB IV

PAPARAN DATA/TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Wilayah Malang

Malang merupakan daerah yang berada di Jawa Timur yang mana wilayahnya terbagi menjadi dua yakni Kota dan Kabupaten.

1. Profil kota Malang

a. Keadaan Geografi

Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440-667 meter diatas permukaan air laut. merupakan salah satu kota tujuan wisata di jawa timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki. Letaknya yang berada di tengah-tengah wilayah kabupaten Malang secara astronomis terletak 112.06 -112,07 bujur timur dan 7, 06 – 8, 02 lintang selatan.

Tabel 4.1

Letak Geografis Kota Malang

Bagian	Uraian
Sebelah Utara	Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
Sebelah Timur	Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
Sebelah Barat	Kecamatan Tajinan Kabupaten Malang
Sebelah Selatan	Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

b. Luas wilayah dan Jumlah penduduk

Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk⁸⁷

No	Kecamatan	Luas (Km)	Penduduk	
			Jumlah	Kepadatan
1.	Kedungkandang	36,89	149.853	3.767
2.	Klojen	8.83	117,308	13,307
3.	Blimbing	17,17	156,361	8.923
4.	Lokokwaru	22,60	166.395	7.459
5.	Sukun	20.97	161.750	7.730

2. Profil kabupaten Malang

a. Posisi geografis

Kabupaten malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan kordinat 112° 17' 10,9" - 57° 0,0" Bujur timur dan 7° 44 '55,11 " - 8° 26'35.45" lintang selatan. Luas wilayah kabupaten malang adalah 334.787 Ha, terdiri dari 33 kecamatan yang tersebar di wilayah perkotaan dan perdesaan, kabupaten malang terletak antara 0-2000 mdpl. wilayah datar sebagian besar terletak di kecamatan Bululawang, Gondanglegi, Tajinan, Turen, Kepeanjen, Pagelaran, Dan Pakisajai Serta Sebagiannya Kecamatan Singosarai, Lawang, Karangploso, Dau, Pakis, Dampit, Sumberpucung, Kromengan, Pagak, Kalipare, Donomulyo, Bantur, Ngajuum, Dan Gedangan. wilayah bergelombang terletak di wilayah

⁸⁷ Kota Malang, dalam <https://malangkota.go.id/sekilas-malang/geografis/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2021

Sumbermanjing Wetan, Wagir Dan Wonosari. Daerah yang terjal atau perbukitan sebagian besar terletak di kecamatan Pujon, Ngantang, Kasembaon, Poncokusumo, Jabung, Wajak, Ampelgading Dan Tirtoyudo, sedangkan secara administrasi batas-batas wilayah malang adalah sebagai berikut⁸⁸:

Tabel 4.3

Letak geografis kabupaten Malang

Bagian	Uraian
Sebelah selatan	Samudera Indonesia
Sebelah barat	Kabupaten Blitar dan Kediri
Sebelah Timur	Kabupaten Probolinggo dan Lumajang
Sebelah Utara	Kabupaten Jombang, Mojokerto, dan Pasuruan.

b. Pembagian Wilayah Administratif

Kabupaten Malang terletak pada wilayah dataran tinggi, dengan koordinat $112^{\circ} 17' 10,9''$ - $112^{\circ} 57' 0,0''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 44' 55,11''$ - $8^{\circ} 26' 35,45''$ Lintang selatan. Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 334.787 Ha, terdiri dari 33 Kecamatan yang tersebar pada wilayah perkotaan dan perdesaan.

⁸⁸ Rencana Program Investasi jangka Menengah (RPJM) KABUPATEN MALANG 2011-2015 dalam https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_1503541329BAB_6_MALANG_new.pdf, diakses pada tanggal 14 Agustus 2021.

Tabel 4.3

Pembagian wilayah kabupaten Malang

No	Kecamatan	Luas wilayah
1.	Donomulyo	17.943
2.	Kalipare	11.592
3.	Pagabaturk	9.007
4.	Gedangan	15.382
5.	Sumbermanjing wetan	22172
6.	Dampit	13702
7.	Ampel gading	15993
8.	Poncokusumo	19.509
9.	Wajak	9.455
10.	Turen	6.394
11.	Wajaak	9.455
12.	Turen	6.394
13.	Bululawang	4823
14.	Gondanglegi	6212
15.	Pagelaran	4.924
16.	Kepanjen	4098
17.	Sumberpucung	3729
18.	Kromengan	3663
19.	Ngajum	7.641
20.	Wonosari	5964
21.	Wagir	7.773
22.	Pakisaji	3.868

23.	Tajinan	4012
24.	Tumpang	7029
25.	Pakis	5.262
26.	Jabung	13.602
27.	Lawang	5506
28.	Singosari	9737
29.	Karangploso	5931
30.	Dau	6152
31.	Pujon	13054
32.	Ngantang	13589
33.	Kasembon	5557
	Jumlah	334.787

c. Pendidikan dan kebudayaan

Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar dengan tingkatan formal dan informal, yang mencakup kegiatan belajar- mengajar di bawah naungan departemen pendidikan maupun departemen agama, berikut kondisi fasilitas pendidikan yang ada di Malang.

1) Taman Kanak- Kanak

Pendidikan taman kanak-kanak merupakan pendidikan pra sekolah bagi penduduk berusia antara 4-5 tahun. Jumlah fasilitas pendidikan TK terbanyak berada pada kecamatan singosari

sebanyak 50 unit sedangkan jumlah sedikit berada pad kecamatan Gedangan yaitu 17 unit.

2) Sekolah Dasar

Sekolah Dasar merupakan pendidikan tingkata dasar dengan jenjang waktu pendidikan selama 6 tahun. Keberadan fasilitas SD memiliki banyak dibanding fasilitas pendidikan lainnya. Dengan jumlah terbanyak berada pada kecamatan singosari sebanyak 53 SD, sedangkan jumlah sedikitnya 19 unit di kecamatan kasembon.

3) Sekolah Menengah Tingkat Pertama

Keberadana SMP memiliki jumlah fasilitas pendidikan sebanyak 374 unit sekolah yang terbanyak di kecamatan sumbermanjing dan paling sedikit di Kecamatan Wagir Dan Tajinan sebanyak 8 unit.

4) Sekolah menengah tingkat atas

Pendidikan tingkat atas di kabupaten Malang tercatat sebanyak 142 unit yang terbanyak pada kecamatan kepanjen sebanyak 13 Unit sekolah, dan jumlah sedikit terletak pada kecamatan kalipare, Wajak, wagir, pujon, dan kesambon dengan jumlah fasilitas hanya 1 unit.

5) Perguruan tinggi

Perguruan tinggi terdapat pada kecamatan Domomulyo, Ampelgading, Kepanjen Dan Karang Ploso. Untuk jumlah fasilitas perguruan tinggi terbanyak pada kecamatan Donomulyo sebanyak 3 unit

6) Pondok Pesantren

Pondok Pesantren merupakan pendidikan non formal berbasis agama islam. Untuk keberadana fasilitas pendidikan hampir di semua kecamatan namun terbesar terdapat pada kecamatan Bululawang sebanyak 32 unit pesantren.

7) Madrasah

Pendidikan madrasah yaitu pendidikan formal berbasis agama islam. Keberadana fasilitas ini tersebar hampir di semua kecamatan jumlah fasilitas initerbesar berada pada kecamatan bululawang sebanyak 32 unit.

8) Sekolah Luar Biasa

Sekolah luar biasa merupakan sekolah yang ditujukan bagi masyarakat penderita cacat . keberadana sekolah ini hanya terdapat pada Kecamatan Donomulyo, Kepanjen, Dan

Tumpang, jumlah fasilitas ini terbesar berada pada kecamatan Donomulyo sebanyak 2 unit.

9) Seminari

Pendidikan seminari merupakan pendidikan berbasis agama kristen yaitu untuk para calon pendeta. Keberadan seminari berada pada kecamatan Dau, Dan Ngantang dengan jumlah 5 unit.⁸⁹

B. Paparan data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, diperoleh beberapa pandangan atau perspektif para Habaib yang ada di kab malang tentang konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* sebagai berikut :

1. Al Habib Ali Tamam Al Jufri

Habib ali tamam al jufri yang mana merupakan ketua majelis rotib dan sholawat al- madad di daerah pagelaran malang dan beliau juga menjabat sebagi humas di bagian rabittah alawiyah malang selatan, beliau bertempat tinggal di dusun Ngepik desa Kanigoro kecamatan Pagelaran Kab Malang, beliau berumur 53 tahun dan mempunyai 5 anak.

Menurut beliau Al Habib Ali Tamam Al Jufri terkait dengan konsep *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal*

⁸⁹ Ibid ,...hal, 22

bahwasanya *kafa'ah* ini wajib dan merupakan fungsi sosial karena nasab lebih di utamakan di keluarga *Ahlu al-Bayt* karena untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga di kalangan *Ahlu al-Bayt*.

“Pandangan saya Sebenarnya kenapa keluarga ahlul bayt itu memakai *kafa'ah* karena untuk menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga, karena *kafa'ah* sendiri juga merupakan fungsi sosial sebenarnya pemberlakuan *kafa'ah* itu menurut saya itu dari pihak perempuan bukan dari pihak laki-laki karena bagaimapun laki- laki itu mah bebas jadi seperti halnya gus dan ning itu apabila mereka menikah pasti bagaimanapun ning tersebut akan ikut kepada gusnya atau dari pihak laki-laki karena bagaimanapun istri akan ikut ke suami, jadi kalau perempuan berbangsa seperti *syarifah* nanti nikah dengan orang biasa (*ahwal*) maka si laki-laki kebanyakan yang sengsara ya minimal tekanan batin dari para keluarganya, jadi kebanyakan dari mereka pasti akan menjauh dari keluarga dan mencari tempat terpencil dan akan menjalin kehidupan sendiri jadi mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* ini karena penting juga dari pihak *syarifah* karena:

1. Menjaga keturunannya
2. Melindungi dampak sosialnya bermasyarakat
3. Melindungi hatinya
4. Melindungi juga dari dampak psikologis.

dan disini juga kebanyakan masyarakat awam yang tidak mengetahui kenasaban anaknya *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* juga di panggil habib juga, padahal status nasab mereka sebenarnya terputus.⁹⁰

Beliau Habib Ali Tamam Al Jufri menjelaskan mengenai dasar konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* beliau menjelaskan:

jadi memang dari keluarga kami ahl bayt memang melarang adanya pernikahan antara *syarifah* dengan non sayid karena dengan pertimbangan perkawinan itu apabila terjadi akan memutus tali pernasaban di jelaskan dalam hadist nabi :

⁹⁰ Wawancara Habib Ali Tamam Al-Jufri, Malang, 12 Oktober 2021

«كُلُّ بَنِي أَنْثَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ
وَأَنَا أَبُوهُمْ»

setiap anak yang di lahirkan ibunya bernasab kepada ayahnya, kecuali anak-anak dari fatimah akulah wali mereka, akulah nasab mereka dan akulah ayah mereka”,⁹¹ ya menurut saya terkait dengan hukum ini juga allah swt bersabda

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ⁹²

Dalam ayat tersebut terdapat kata *إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى* makna yang mana semua manusia diciptakan berpasang-pasang dan berbangsa agar mereka merasa senang dari itu seharusnya *syarifah* dengan orang biasa (*ahwal*) ini mayoritas habaib juga mengharamkan, namun bisa jadi makruh jika terdesak namun ini jarang sekali di daerah malang sini dan ketiga mubah dengan syarat dapat izin restu dari wali dan semua para habaib yang ada di daerahnya. namun disisi lain kebanyakan *syarifah* yang menikah dengan orang biasa tidak menggunakan wali aslinya namun menggunakan wali orang lain.⁹³

2. Habib Zen Anis Maulachela

Habib Zen Anis Maulacela merupakan wakil ketua Rabittah Alawiyah Dpc kabupaten Malang selatan, dan beliau juga merupakan majelis JMC, beliau tinggal di Kampung Mbujo Desa Brongkalan Kecamatan Pagelaran Kab Malang, umur beliau 46 tahun.

Menurut beliau Habib Zen Anis Maulacela mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*, *kafa'ah* ini bukan

⁹¹ Ibnu Hajar al-Haitami, Tuhfah al-muhtaj bi syarah al-Minhaj (Beirut: dar al-Kutub Al-ilmiah),III:219

⁹² Departemen Agama RI, *al-qur'an dan Terjemahannya*, ...hal.

⁹³ Wawancara Habib Ali Tamam Al-Jufri, Malang, 12 Oktober 2021

menjadi syarat nikah atau rukunya nikah seorang *syarifah* dengan *ahwal* juga akan memutus tapi pernasaban kepada Rasulullah Saw.

Terkait pernikahan antara pernikahan *syarifah* dengan orang biasa (*ahwal*) itu memang menjadi banyak perdebatan memang itu untuk masalah ini banyak orang tidak tahu, apakah pernikahan ini tidak sah? Sah saja namun didalam keluarga besar kami ahl-bayt ini terdapat hukum adat yang mana ini harus di jalankan turun menurun memang harus di jalakan, karena hal ini kelak akan di pertemukan seperti hadis dari yang berbunyi : *أَهْلُ بَيْتِي إِلَّا إِيَّاهُمَا لَنْ يَفْتَرَقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ* , jadi penting sekali adanya *kafa'ah* dalam pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* walaupun *kafa'ah* ini bukan menjadi syarat nikah atau rukunya nikah dalam hal ini pernikahan seorang *syarifah* dengan *ahwal* juga akan memutus tapi pernasaban kepada Rasulullah Saw bagaimanapun nasab itu ikut kepada laki-laki.⁹⁴

Mengenai dasar yang di gunakan beliau mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*.

Mengenai konsep *kafa'ah* ini semua para habaib disini pastinya tentu berpacu pada madhab syafi'i yang mana dalam perkawinan ini antara *syarifah* dengan *ahwal* harus ada restu dari walinya bila tidak ada restu maka tidak sah pernikahna sayrifah ini pastinya nanti anak keturunan mereka akan terputus dengan Rasulullah.⁹⁵

3. Habib Muhammad Bin Husein Asegaf

Habib Muhammad Bin Husein Asegaf merupakan ustad di pondok pesantren Darul Khoirot Malang beliau juga pernah menimba ilmu di Darul Mustofa Yaman, beliau tinggal di Jl Sumbersuko No.398 Lawang Kab Malang beliau berumur 27 tahun dan mempunyai 1 anak.

⁹⁴ Wawancara Habib Zen Anis Maulacela , Malang, 12 Oktober 2021

⁹⁵ Ibid

Menurut beliau Habib Muhammad Bin Husein Asegaf mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* yakni harus di laksanakan *kafa'ah* dalam pernikahan yang mana *kafa'ah* ini bukan syartu syihah namun syartu luzum, syartu luzum ini adanya wali nikah dan mempelai perempuan, :

Jadi pernikahan antara *syarifah* dengan *ahwal* ini sangatlah tidak sekufu yang mana pada prinsipnya ini terdapat *kafa'ah* dalam pernikahan yang mana *kafa'ah* ini bukan syartu syihah namun syartu luzum, syartu luzum ini adanya wali nikah dan mempelai perempuan, dan untuk konsep *kafa'ah* ini dominan kepada perempuan, untuk pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* yang penting yakni adalah nasab, namun masalah *kafa'ah* ini para habaib sangatlah pentiing karena *kafa'ah* untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga, tentang pernikahan *syarifah* ini seharusnya juga dari para habaib juga apabila ingin nikah seharusnya juga memilih istri yang *syarifah* bukan yang *ahwal* karena bagaimana pun biar tidak ada rasa iri di kalangan ahlu bayt,⁹⁶

Mengenai dasar yang di gunakan beliau mengenai konsep *kafa'ah* pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal*.

Kafa'ah nasab ini memang menjadikan semua para habaib yang mempunyai putri *syarifah* ini untuk menjaganya karena di dalam kami sudah terdapat kekhususan yang telah di sampaikan nabi.

“كُلُّ بَنِي أُنْتَى فَإِنَّ عَصَبَتَهُمْ لِأَبِيهِمْ، مَا خَلَا وَلَدَ فَاطِمَةَ فَإِنِّي أَنَا عَصَبَتُهُمْ وَأَنَا أَبُوهُمْ”

ini semua para habaib sangat tidak setuju apabila ada *syarifah* yang menikah dengan *ahwal*, karena dalam qoulnya Imam ahmad bin hambal menegaskan apabila *syarifah* ingin menikah dengan *ahwal* ini harus mendapat ridho dari para wali yang terdekat dan sebisanya harus mendapatkan restu semua para habib di daerahnya, dan tidak akan mendatangi pernikahannya karena juga sama tidak menganjurkan datang ke pernikahannya tersebut.⁹⁷

4. *Syarifah K*

⁹⁶ Wawancara Habib Muhammad Bin Husein Asegaf, Malang ,15 Otober 2021

⁹⁷ ibid

Syarifah K ini merupakan putri Habib yang ada tinggal di Malang dan menikah dengan (*Ahwal*).

Terkait pernikahan dikalangan keluarga ahlu-bait pernikahan antara *syarifah* dengan keturunan Habib dianjurkan sekali, namun menurut saya pernikahan dulu banyak yang melarang, menurut saya yang terpenting yakni Agamanya dan ketaqwannya, dan memang ini saya melakukan juga dukung dari *ipeh* karena dulu *ipeh* saya tidak ingin juga nasib anaknya seperti ibunya yang mana dulu *ipeh* ketika nikah sama abah dulu, abah menikah sirri dengan *ahwal* dan ibu tidak menyukai sehingga saya juga didukung oleh *ipeh* saya. Dan kadang nikah dengan sama dengan Habib biasanya terpaksa dan di daerah sini jarang sekali adanya Habaib dan yang harus sekufu juga bukan merupakan syarat sahnya nikah, Memang pernikahan ini terkadang menjadi aib di keluarga kami.⁹⁸

5. Habib Abdurrohman Syarif Al Hasini

Habib Abdurrohman Syarif Al Hasini merupakan khodim majelis Miftahul Janah Di Malang Kota dan beliau juga mengajar di pondok Anwar Taufiq yang berada di Batu Malang beliau tinggal di Jl Halmahera No 508 gang 4, Kec Klojen Kota Malang.

Menurut beliau Habib Abdurrohman Syarif Al Hasini konsep *Kafa'ah* pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* bahwasanya kafa;ah nasab ini sangatlah penting :

Pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* ini memang terdapat pertentangan di antara para fuqoha' yang mana dalam masalah *kafa'ah* juga terdapat hadis nabi :

«5090 –

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا، فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ»

Sudah di jelaskan bagaimana seorang wanita apabila di nikahi lebih diutamakan dalam segi agamanya, namun berbeda jika di terapkan dalam keluarga kami ahlu al-Bayt yang mana kami mempunyai sebuah nasab yang tersambung sampai Rasulullah

⁹⁸ Wawanacara Syarifah K Malang, 13 Oktober 2021

wanita karena itu *kafa'ah* dalam hal ini sangatlah penting karena karena agar menjadikan pernikahan yang dijalani akan menjadikan pernikahan yang sakinnah mawadah warohmah karena pada saat nanti pasti apabila derajat seseorang laki-laki di bawah seorang perempuan pasti akan terjadi tidak keharmonisan di dalam rumah tangga. Nasab dalam keluarga kami ini sangat dijaga sekali dan disayangkan sekali apabila terjadi pernikahan seorang *syarifah* dengan orang biasa karena nanti akan terjadi aib dikalangan keluarga bahkan sampai ke marga.¹⁰¹

Mengenai dasar yang di gunakan beliau mengenai konsep *kafa'ah* dalam pernikahan wanita *syarifah* dengan *ahwal* yakni:

Sebenarnya mengenai permasalahan dalam *kafa'ah* ini sudah di jelaskan bahwa fungsi *kafa'ah* ini adalah menjaga keaiban dalam rumah tangga bagaimanapun kita sebagai ahlu bayt pernikahan tersebut sangat di larang bahkan sampai haram di kalangan ulama' tidak diperbolehkan sekali karena tali pernasaban akan terputus karena anjuran pernikahan sekufu' terdapat hadis nabi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَحَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ،
وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ»¹⁰²

Dalam anjuran nabi tersebut bahwasanya pilihlah tempat yang paling baik bagi air sperma dan menikahlah dengan orang yang sekufu ini sudah sangat jelas bagaimana nabi menganjurkan untuk nikah yang sekufu. Maka keluarga kami juga berpegang teguh untuk menikah dengan seseorang yang sekufu.¹⁰³

7. *Syarifah* Am

Syarifah Am merupakan adik Habib Ali tamam Al-Jufri, beliau bertempat tinggal di dusun begelanan kecamatan Pagelaran Kab Malang beliau sebagai ibu Rumah Tangga.

Menurut beliau *Syarifah* Aminah konsep *Kafa'ah* pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* yakni :

Menurut saya sendiri sama seperti yang disampaikan dengan Habib ali bahwasanya kalangan keluarga kami lebih mengutamakan nasab karena dulu juga saya nikah juga ikut dawuhnya abah dulu bagaimanapun ini kufu atau sama ini sangatlah penting karena juga berfungsi sebagai fungsi sosial juga

¹⁰¹ Wawancara Habib Alwi Bi Husein Al Hadad, Malang 10 November 2021

¹⁰² Abi abdillah Muhamad bin Yazid, sunan Ibnu Majah (Beirut: Dar al-Fikr,t, t),I hal.168

¹⁰³ Wawancara Habib Alwi Bi Husein Al Hadad.

karena kalangan keluarga kami dulu terutama yang mempunyai putri *syarifah* harus benar-benar untuk dijaga. dan di mana di kalangan keluarga saya ini semua dianjurkan untuk putri untuk menikah sesama habaib. Terkait dasar ini setahu saya sudah di jelaskan bahwasanya “wanita keji juga untuk laki-laki keji dan laki-laki keji juga untuk wanita yang keji” jadi terkait pernikahan tidak sekufu karena juga di sayangkan dalam hal keturunan nanti bisa terputus tali pernasaban dengan Rasullulah saw. Dan ini juga berpengaruh juga dalam keharmonisan keluarganya, apabila nantinya pernikahan ini seorang *syarifah* menikah dengan laki-biasa pastinya nanti tidak mungkin bisa tinggal di dalam satu desa biasanya ini tinggal ke keluarga suaminya. Dan apabila ada *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* menurut saya mereka belum memahami adat yang telah ada di kalangan keluarga bahwasanya pernikahan sekufu itu dianjurkan, dan dalam keluarga kami dalam penerapannya tetap yang diutamakan tetap yakni nasab dan untuk tampan dan kaya itu tidak terlalu penting, dan saya kenal dengan laki-laki hanya dilingkungan keluarga saya mengenai dengan, suka dengan *ahwal* tidak usah karena pasti abah juga tidak akan merestuinnya¹⁰⁴

8. *Syarifah* Kh

Syarifah Kh tinggal di Jl Halmahera gang 4, Kec Klojen Kota Malang, beliau juga menjadi ibu rumah tangga dan mengajar di beberapa majelis Qur'an

Menurut beliau *Syarifah* Khadijah konsep *Kafa'ah* pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* yakni:

Pandangan saya terkait setara kufu antara pernikahan *syarifah* ini menurut saya apabila terjadi pernikahan tersebut itu kan sah –sah saja namun menurut saya ini *kafa'ah* atau setara ini seharusnya *syarifah* juga harus menikah dengan sesama sayyid agar nasab tetap tersambung. namun sangat keberatan sekali apabila seorang suami ini apabila menikah dengan *syarifah* karena dalam al quran di jelaskan bahwasanya *الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ* laki- laki itu derajatnya lebih tinggi dari pada perempuan namun ini juga dijelaskan bahwasanya keluarga besar kami *ahlu bayt* ini juga memiliki adat yang berbeda dengan orang lain dan si suami tersebut juga harus siap untuk menjaga *syarifah* tersebut apabila suami tersebut paham dengan nasab Yang mulia pada *syarifah* tersebut. jadi apabila ada *syarifah* ini menikah dengan *ahwal* maka pasti dikalangan keluarganya akan menjahuinya atau si *syarifah* sendiri akan menyediri karena merupakan suatu aib

¹⁰⁴ Wawancara *Syarifah* Am, 20 Desember 2021

dalam keluarga, karena pernikahan ini keturunannya nanti nasab anaknya pasti akan terputus. Maka dari itu dari keluarga sendiri apabila mempunyai putri *syarifah* harus di jaga dan diberi ilmu tentang pemahaman agama. Dan apabila ada *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* ini berarti telah memberikan kafa'anya kepada orang lain karena dalam *syarifah* terdapat nasab yang mana tidak semua perempuan mempunyai nasab tersebut, dan jarang sekali di kalangan keluarga kami juga ada yang ridho apabila *syarifahnya* menikah dengan *ahwal* karena bagaimanapun lebih baik tidak menikah saja dari pada nanti tidak mendapat ridho dari wali dalam pelaksanaannya.¹⁰⁵

9. *Syarifah* UM

Syarifah UM merupakan istri Habib Alwi Bin Husein Al Hadad merupakan beliau Tinggal di JL. Bandulan Gang 5 No. 648 Kecamatan Sukun Kota Malang beliau menjadi Ibu Rumah Tangga

Menurut beliau *Syarifah* JK konsep *Kafa'ah* pernikahan Wanita *Syarifah* dengan *Ahwal* yakni:

Sesama atau kufu ini menurut saya apabila dalam pernikahan *syarifah* yakni hal nasab karena keluarga kami sangat menjaganya dan untuk agama pastinya lebih diutamakan namun terjadinya pernikahan *syarifah* tersebut mungkin menurut saya *kafa'ah* sendiri jarang sekali diajarkan atau di terapkan di dalam lingkungan keluarga karena pemahaman sekufu ini terkadang di kalangan keluarga besar ahlu-bayt ini banyak yang belum memahami, karena *kafa'ah* ini juga penting karena pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda apabila dalam pernikahan *syarifah* dengan laki- laki biasa ini sangat tidak sekufu, karena kufu ini juga berfungsi agar menjaga keharmonisan dalam berkeluarga. Jadi apabila keluarga suami dan istri ini menikah yang tidak sekufu maka menyatukannya keluarga sangat sulit sekali. Karena pernikahan ini sangat menyalahi syariat juga yang ada di kalangan keluarga ahlu-bayt. mengenai *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* menurut saya telah melanggar aturan yang telah diajarkan turun menurun di keluarga besar ahlu-bayt walaupun pernikahan mereka sah, dan mengenai dinikahkan, saya hanya ingin mendapatkan ridho dari keluarga dan apabila menyetujui nikah dengan *ahwal* tidak apa-apa namun sangat tidak mungkin bila keluarga kami menyetujui apabila *syarifahnya* menikah dengan *ahwal*, karena

¹⁰⁵ Wawancara Syarifah Kh, 21 Desember 2021

bagaimanapun nikah juga harus ada ridho dari keluarga. Karena bila wali ridha kan juga enak apabila sama-sama ridhanya .¹⁰⁶

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data yang telah di peroleh peneliti melalui wawancara dengan para informan, peneneliti telah menemukan ada beberapa temuan yang berkaitan dengan Konsep *Kafa'ah* Pernikahan *Syarifah* Dengan *Ahwal*, yaitu:

1. Seorang *syarifah* yang menikah dengan *ahwal* yang berada di Malang ini menikah dengan *ahwal* memandang, masalah *kafa'ah* bukan merupakan syarat sah nya pernikahan ,karena dalam pernikahan yang penting adalah agamanya dan ketaqwaanya.
2. Menurut pandangan para Habaib yang berada di Malang terkait konsep *kafa'ah* pernikahan *syarifah* dengan *ahwal* lebih mengutamakan dalam *kafa'ah* nasab karena bagaimanapun di kalangan habaib dan syarifaaah mereka mempunyai nasab mulya yakni dengan bersambung kepada Rasulllah saw yang mana dengan perkawianan dapat menjaga dan melestarikan nasab yang mulia. dan apabila *syarifah* menikah dengan *Ahwal* itu dapat memutuskan tali pernasaban yang mana nasab seseorang itu ikut kepada laki-laki.
3. Menurut Perspektif *Syarifah* pernikahan wanita *Syarifah* dengan *ahwal* bahwasananya mereka *syarifah* yang telah

¹⁰⁶ Wawancara Syarifah UM, 22 Desember 2021

menikah dengan *ahwal* telah memberikan kafa'anya kepada orang lain karena dalam *syarifah* terdapat nasab yang mana tidak semua perempuan mempunyai nasab tersebut.